

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan antara lain :

- 5.1.1. Prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan syariat Islam.
- 5.1.2. Dalam pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* pihak Bank Syariah Mandiri meminta jaminan kepada nasabah atau mitra aktif sebagian penjamin dana yang digunakan untuk berkongsi dalam pembelian suatu investasi.
- 5.1.3. Perlakuan akuntansi tentang pengakuan pendapatan yang pembayarannya melewati jatuh tempo yang dilakukan Bank Syariah Mandiri tidak tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106, Bank Syariah Mandiri mengacu pada pernyataan bahwa investasi *Musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.
- 5.1.4. Perlakuan akuntansi atas biaya yang dikeluarkan untuk studi kelayakan dan pengakuan pendapatan bagi hasil, melainkan tercantum dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2003 dan Pernyataan Akuntansi Keuangan Nomor 59. Hal ini diperbolehkan, karena menurut Kodifikasi Produk Perbankan Syariah perlakuan akuntansi *Musyarakah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Nomor 106 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku.

5.2. Saran

- 5.2.1. Perlunya perbaikan pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2003 yang merupakan pedoman akuntansi perbankan syariah yang berlaku dimana didalamnya masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59.
- 5.2.2. Mempertahankan konsistensi atas kepatuhan dalam memperlakukan akuntansi pada Bank Syariah Mandiri terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

- 5.3.1. Sangat terbatasnya ruang gerak dan keterbatasan waktu peneliti untuk meneliti objek menjadi penghambat sendiri yang menjadikan penelitian ini kurang maksimal.
- 5.3.2. Kurangnya penguasaan dan pemahaman narasumber tentang *Musyarakah Mutanaqishah* menjadi kurangnya informasi yang didapat oleh peneliti.
- 5.3.3. Penelitian ini hanya menganalisis tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 dengan perlakuan akuntansi *Musyarakah Mutanaqishah* di Bank Syariah Mandiri, tanpa membahas secara detail pelaksanaan *Musyarakah Mutanaqishah*.

5.4. Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 5.4.1. Jangka waktu penelitian dapat diperpanjang dengan melakukan magang di Bank Syariah Mandiri.
- 5.4.2. Melakukan penelitian hal-hal yang berhubungan tentang akad *Musyarakah Mutanaqishah* misal tentang pengenaan pajak atas investasi *Musyarakah Mutanaqishah*.